



P U T U S A N

Nomor : 183/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RISTON JUDIKA I.A.W. LUMBAN RAJA;**
Tempat Lahir : Sitanggang.
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Maret 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pea Nabolak Desa Saitnihuta Pardomuan Kecamatan;
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige, sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2012;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 02 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 02 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (Tahap I), sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013;
8. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan (Tahap II), sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013;
10. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2012, No. Reg. Perkara : PDM-32/TPUL/BLG/10/2012, yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan KLOMPEN LUMBAN RAJA (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 09.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2012 bertempat didekat rumah yang ditempati Terdakwa di Pea Nabolak Desa Suhut Nihuta Pardomuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, **yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni EFRINA BR SINURAT**, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, Terdakwa mengajak korban EFRINA BR SINURAT untuk mengurus E-KTP di Kantor Camat Pangururan, namun korban tidak setuju, sehingga sejak siang harinya korban tidak masak nasi sehingga Terdakwa marah dan emosi dan pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 09.20 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan korban terlibat pertengkaran mulut, kemudian korban keluar dari dalam rumah sambil memaki-maki terdakwa lalu terdakwa keluar dari luar rumah dan menghampiri korban, dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu bakar dengan panjang 1 Meter(satu meter) dengan diameter sekira segenggam tangan orang dewasa, dari samping rumahnya, lalu terdakwa memukulkan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke kepala sebelah kiri korban sehingga korban oleng ke arah depan terdakwa dan kepala sebelah kiri korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, lalu terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut ke rahang korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang, setelah korban terjatuh kemudian terdakwa memegang urat nadi korban, lalu terdakwa memanggil KLOMPEN LUMBAN RAJA dengan mengatakan, “uda, nunga hupukuli parumaenmu, nga mate” (uda kupukuli istriku sampai meninggal), kemudian terdakwa dan KLOMPEN LUMBAN RAJA melihat tubuh korban, lalu KLOMPEN LUMBAN RAJA memegang urat nadi tangan korban, kemudian KLOMPEN LUMBAN RAJA mengatakan, “bah nga mate hape” (sudah mati rupanya), lalu terdakwa dan KLOMPEN LUMBAN RAJA mengangkat tubuh korban ke parit yang berada di samping dari rumah terdakwa dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dan meletakkan tubuh korban di atas tanah, lalu terdakwa menutupi tubuh korban dengan 5 (lima) lembar seng, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumahnya sedangkan KLOMPEN LUMBAN RAJA tetap berada di luar rumah, selanjutnya terdakwa menelepon saksi KANNI BR. SIMBOLON dengan mengatakan “Omar ro hamu tuson, lagi masalah au nuaeng, lao parumaen mu tu Porsea asa adong manjaga pahompu mon naeng lao maragat au” (mama datang dulu kalian kesini lagi ada masalahku, istriku lagi pergi ke Porsea, biar ada menjaga anakku mau mau pergi ngambil tuak) lalu saksi KANNI BR. SIMBOLON menjawab “masalah aha horoa?” (masalah apa rupanya) kemudian terdakwa berkata “ro ma ho oma” (datanglah kau mak), lalu saksi KANNI BR. SIMBOLON mengatakan “olo” (iya). Tidak berapa lama kemudian KANNI BR. SIMBOLON datang bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu terdakwa menceritakan kejadian yang dilakukannya terhadap korban, lalu terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KLOMPEN LUMBAN RAJA mencari lokasi penguburan tubuh korban agar tidak diketahui orang lain, kemudian terdakwa membawa sebuah cangkul bermata dua, sedangkan SARMAN LUMBAN RAJA membawa sebuah cangkul serta KLOMPEN LUMBAN RAJA membawa sebilah parang sambil berjalan menuju hutan kemiri, lalu terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA menggali lubang di daerah hutan kemiri, sedangkan KLOMPEN LUMBAN RAJA mengawasi lokasi penggalian dan menyenteri dengan senter mancis tempat penggalian tersebut.

Bahwa setelah terdakwa dengan SARMAN LUMBAN RAJA selesai menggali lubang, lalu terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi penggalian tersebut menuju tempat tubuh korban yang masih tergeletak sedangkan KLOMPEN LUMBAN RAJA tinggal di lokasi penggalian lubang, sesampainya Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban kedalam kain sarung warna coklat dan mengangkat tubuh korban dengan menggunakan sebatang kayu sepanjang 3(tiga) meter sebagai tandu menuju lokasi penggalian yang telah digali Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA, setelah Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA tiba di lokasi penggalian tanah tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban ke dalam tanah yang sudah mereka gali tersebut dan menutup galian tersebut dengan tanah hasil galian, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap mengawasi dengan menyenteri dengan menggunakan mancis, kemudian KOMPLEN LUMBAN RAJA mengambil dedaunan kering dan meletakkan diatas permukaan tanah dimana tubuh korban dikubur untuk menghindari kecurigaan orang, selanjutnya Terdakwa, SARMAN LUMBAN RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi tersebut, menuju ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa KANNI BR SIMBOLON bertanya “gimana kalian buat?” dan Terdakwa menjawab “ke ambula (hutan kemiri) kami kubur.

Bahwa selanjutnya setelah 13 (tiga belas) hari atau 2 (dua) minggu lebih yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 WIB, saksi TOMMI SINURAT bersama dengan DORMAN S.A. PURBA, dan GUDSON SINURAT dan warga Pea Nabolak Desa Suhutnihuta melakukan pencarian korban di dekat rumah yang ditempati Terdakwa, kemudian salah satu warga menemukan sarung berwarna merah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bercak darah yang telah kering di dalam sebuah goni plastik berwarna putih disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang ingin bermaksud untuk masuk kerumahnya ditanya salah satu satu warga dengan menanyakan, “dimana istrimu kau buat” kemudian Terdakwa menjawab, “Ayo ke rumahlah dulu kita” lalu saksi TOMMI SINURAT mengatakan kepada Terdakwa, “sudahlah lae katakana saja dimana adikku kau buat, “kemudian Terdakwa menjawab sambil menunjuk arah, “ditempat kemiri sana”, sehingga saksi TOMMI SINURAT bersama dengan warga Pea Bolak Desa Saitnihuta dan Pihak Kepolisian Polsek Palipi melakukan penggalian dan menemukan tubuh korban telah dikubur sedalam 1(satu) meter dari permukaan tanah di Hutan kemiri, lalu tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih dan dilakukan otopsi tubuh korban oleh dr.Rinhard J.D.Hutahaeen, SH, SpF dengan Kesimpulan hasil Pemeriksaan :

Label, pakaian mayat dan alas mayat :

- Tidak ada.

Tempat dan pembungkus mayat :

- Mayat berada dalam peti mayat dari bahan kayu, berukuran panjang 201 centimeter (cm), lebar pada bagian kepala 70 cm, tinggi pada bagian kepala 48 cm, lebar pada bagian kaki 60 cm, tinggi pada bagian kaki 47 cm.
- Mayat dibungkus dengan kantong jenajah dari bahan terpal plastic berwarna hitam, berukuran panjang 190 cm, lebar 94 cm, bertuliskan ‘Pemerintah Propinsi Sumatera Dinas Sosial’ serta lambangnya pada bagian depan sisi kanan dan kiri.

Penutup Mayat :

- Mayat ditutupi dengan kain panjang batik motif bunga-bunga berukuran panjang 165 cm, lebar 120 cm.
- Baju gaun lengan panjang warna krem.

Benda disamping mayat :

- Dijumpai seluruh tubuh korban berlumuran tanah lembab.
- Dijumpai baju kaos lengan pendek warna merah, merek ‘Lamonda’ berukuran panjang 48 cm, lebar 34 cm, bagian dada tampak gambar kelinci.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian depan baju tampak terpotong dari atas ke bawah dengan tepi rata.

- BH warna hitam, merek dan nomor tidak ada.
- Celana dalam warna krem, tampak terkesan usang.
- Celana ponggol berwarna gelap (hitam), tampak terpotong (belah) dengan bentuk tidak beraturan.

Tanda-tanda pembusukan :

- Dijumpai hampir seluruh permukaan kulit korban berwarna keputihan serta kulit ari muda terkelupas, serta pembuluh darah permukaan (superfisialis) sudah melebar (dilatasi).
- Dijumpai seluruh tubuh korban membengkak, jaringan otot longgar, pada perabaan teraba seperti spon, dengan sebagian jaringan otot pada beberapa tempat tampak berlubang dan hilang.
- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur membusuk).
- Dijumpai rambut mudah dicabut serta kuku jari tangan dan kaki sudah lepas (hilang).
- Dijumpai belatung berukuran panjang rata-rata 0,2 cm.
- Kaku mayat tidak dijumpai.

Identifikasi khusus :

- Tidak ada

Identifikasi Umum :

- Diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, umur 31 tahun, panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah dicabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut serta sekujur tubuh berlumuran tanah yang lembab.

PEMERIKSAAN LUAR

I. Kepala :

I.1. Bagian yang ditumbuhi rambut :

- Bentuk kepala simetris, sisa rambut lurus, warna hitam, dengan ukuran rambut sepanjang 44 cm, rambut terpendek 8 cm.



- Dijumpai memar pada kepala sisi kanan berjarak 2,1 cm dari daun telinga kanan dan 3,1 cm dari garis tengah tubuh bagian atas kepala, berukuran panjang 8,1 cm, dan lebar 2,7 cm.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala sisi kiri, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh dan 7,8 cm dari pangkal telinga kiri, berukuran panjang 8 cm lebar 4 cm, dalam sampai tulang serta tampak patah bergaris tulang tengkorak dan buah.
- Dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan kulit atas kepala bagian depan serta rambut tampak terlepas, tepat di garis tengah tubuh yang berukuran panjang 15,6 lebar 19,8 cm manjang hingga ke dahi berjarak berukuran panjang 15,6 cm dan lebar 19,8 cm.
- Dijumpai luka memar pada kepala sisi kiri mulai dari atas daun telinga kiri, berukuran panjang 5,7 cm dan lebar 3,4 cm.

I.2. Dahi :

- Dijumpai permukaan kulit dahi berwarna kecoklatan, tepat di garis tengah tubuh yang menyatu dengan area yang berwarna kecoklatan di kepala bagian tengah.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang dahi.
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang pipi.

I.3. Pipi :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang pipi.

I.4. Mata :

- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang bola mata.

I.5. Hidung :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang hidung.

I.6. Telinga kanan dan kiri :

- Tidak dijumpai luka-luka, dijumpai pada liang telinga cairan mengental berwarna kehitaman.

I.7. Mulut :

- Dijumpai memar hampir pada seluruh jaringan kulit bibir atas dan bawah jaringan kulit tampak menipis (menciut) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada peabaan tanda patah tulang rahang atas.

I.8. Dagu :

- Dijumpai luka robek pada dagu sisi kanan, berjarak 2 cm dari garis tengah tubuh dan 2cm di bawah sudut bibir kanan, berukuran panjang 5 cm, 3cm, dalam sampai tulang serta tampak tulang patah cenderung secara tegak lurus dengan tepi patahan tidak rata membelah secara vertical rahang bawah sisi kanan. Tampak tepi luka tidak rata, dan tidak beraturan, dijumpai berwarna kegelapan pada sekitar luka dan tepi patahan tulang.

II. Leher :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang leher.

III. Dada :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang dinding rongga dada.

IV. Perut :

- Tidak dijumpai luka-luka.

V. Kelamin :

- Jenis kelamin perempuan, tidak dijumpai luka-luka.

VI. Punggung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang punggung.

VII. Anus :

- Tidak dijumpai luka-luka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII. Anggota Gerak Atas (Tangan kanan dan kiri) :

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna kehitaman.
- Dijumpai berwarna kehitaman pada tangan kiri ruas atas sisi luar, sebanyak 3,6 cm dibawah puncak bahu dan 15,7 cm diatas sendi, berukuran panjang 5,2 cm, lebar 3,4 cm, pada uji sayatan tidak dijumpai resapan darah.

Perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang tangan.

IX. Anggota Gerak bawah (kaki kanan dan kiri) :

- Dijumpai kuku jari kaki berwarna kehitaman.
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang kaki.

PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM

I. Kepala :

I.1. Pada pembukaan kulit kepala :

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam sisi kanan, setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai resapan darah pada daerah kepala sisi kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak sisi kanan setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kanan (pars squamoso ossis temporolis dekstra).

Dengan bentuk sebuah garis secara mendatar (horizontal) sebagai pusat (muara) retak tulang dan 4 buah garis secara tegak lurus sejajar (vertical) ke arah atas dari retakan kedua dan ketiga sompel permukaan lapisan tulang tengkorak.seluruh retakan tampak setentang dengan luka memar yan dijumpai pada sisi kanan.

- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kiri berbentuk garis sebanyak dua buah secara tegak lurus sejajar dari atas ke bawah (vertical) tempat di daerah lekuk tengkorak tengah sisi kiri parsquamosa ossis temporalis sinistra) setentang dengan luka memar yang dijumpai di kepala sisi kiri. Retak



tulang pertama (sebelah depan) berukuran 5 cm, dan retak kedua (sebelah belakang) berukuran 9 cm.

I.2. Pada Pembukaan tulang tengkorak :

- Dijumpai retak (sompel) tulang tengkorak sisi kanan bagian dalam (pars) squamosa ossis temporalis interna dekstra, setentang dengan retak tulang tengkorak bagian luar sisi kanan.
- Dijumpai selaput tebal otak (durameter) telah mengempis serta sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut.

I.3. Pada Pembukaan selaput tebal otak (durameter) :

- Dijumpai jaringan otak telah membubur, berwarna putih kemerahan, dengan beberapa area tampak berwarna merah secara tegas dan terlokalisir terutama pada daerah setentang retakan pada sisi kanan dan kiri.

I.4. Pada pembukaan tulang tengkorak :

- Tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak.

II. Leher :

II.1. Pada Pembukaan kulit leher :

- Dijumpai jaringan kulit dan otot leher sulit di nilai karena telah mengalami proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang lidah maupun leher.

II.2. Saluran Nafas (tenggorakan) :

- Dijumpai pada pembukaan saluran nafas (tenggorakan) adanya sedikit lumpur dan pasir di dinding saluran nafas atas.

II.3. Saluran makanan (kerongkongan) :

- Tidak dijumpai kelainan pada pembukaan saluran makanan.

III. Dada :

III.1. Pada pembukaan kulit dada :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot dada, jaringan otot dada tampak berwarna merah gelap merata secara menyeluruh karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang dinding rongga dada.

III.2. Pada pembukaan rongga dada :



- Tidak dijumpai perdarahan maupun darah di dalam rongga dada, organ isi rongga dada berwarna kehitaman karena proses pembusukan.

III.3. Jantung :

- Dijumpai organ jantung mengecil, karena telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ jantung tidak dijumpai kelainan.

III.4. Paru-paru kanan dan kiri :

- Dijumpai paru berwarna kehitaman, mengecil (kempis) pada perabaan teraba seperti spon.
- Dijumpai perlengketan organ paru kanan bagian (lobus) tengah dengan dinding rongga dada pada pemotongan kedua organ paru sulit dinilai.

IV. Perut :

IV.1. Pada pembukaan kulit perut :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut.

IV.2. Pada pembukaan rongga perut :

- Tidak dijumpai pendarahan maupun darah di dalam rongga perut, tampak organ-organ isi rongga perut telah mengalami proses pembusukan.

IV.3. Diafragma (sekat rongga perut-dada) :

- Dijumpai diafragma telah mengalami proses pembusukan,

IV.4. Lambung :

- Dijumpai pada kantong lambung adanya sisa makanan berupa nasi dengan konsistensi kasar.
- Tidak dijumpai bau yang merangsang.

IV.5. Hati :

- Dijumpai organ hati berwarna merah kehitaman, sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.6. Empedu :

- Dijumpai organ empedu sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.7. Limfa:



- Dijumpai organ limfa sulit di nilai karena proses pembusukan.

IV.8.Ginjal:

- Dijumpai organ ginjal berwarna merah muda pucat dan telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ ginjal kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan.

IV.9.Kandung Kemih:

- Dijumpai kandung kemih kosong dan telah mengalami proses pembusukan.

PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR

- Dijumpai tanda-tanda pembusukan lanjut.
- Dijumpai memar pada kepala dan bibir.
- Dijumpai luka robek pada kepala.
- Dijumpai retak tulang tengkorak dan patah tulang rahang bawah.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna kehitaman.

PEMERIKSAAN DALAM

- Dijumpai patah tulang tengkorak.
- Dijumpai jaringan otak telah membubur dan tampak area berwarna merah berbatas tegas.
- Dijumpai sedikit lumpur dan pasir pada dinding saluran nafas.
- Dijumpai perlengketan paru dengan dinding rongga dada.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal, umur 31 tahun, Panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih, perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah di cabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dan perkiraan lama kematian sekitar 2 (dua) minggu dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 (dua) jam sejak makan terakhir, penyebab kematian korban mati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemas akibat pendarahan di rongga tenggorok oleh karena patahnya tulang tenggorok yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan 2 (dua) kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri atau pun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dengan perkiraan lama kematian sekitar dua minggu, dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 jam sejak makan terakhir. Penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tengkorak oleh karena patahnya tulang tengkorak yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan dua kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri ataupun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan sisi kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

“Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana”.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan KOMPLEN LUMBAN RAJA (belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, **telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum yakni korban EFRINA BR SINURAT**, dengan cara berikut :

Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, Terdakwa mengajak korban EFRINA BR SINURAT untuk mengurus E-KTP di Kantor Camat Pangururan, namun korban tidak setuju, sehingga sejak siang harinya korban tidak masak nasi sehingga Terdakwa marah dan emosi dan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 09.20 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan korban terlibat pertengkaran mulut, kemudian korban keluar dari dalam rumah sambil memaki-maki Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari luar rumah dan menghampiri korban, dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengambil 1(satu) potong kayu bakar dengan panjang 1 Meter (satu meter) dengan diameter sekira segenggam tangan orang dewasa, dari samping rumahnya, lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke kepala sebelah kiri korban sehingga korban oleng kea rah depan Terdakwa dan kepala sebelah kiri korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut ke rahang korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa memegang urat nadi korban, lalu Terdakwa memanggil KOMPLEN LUMBAN RAJA dengan mengatakan, “uda, nunga hupukuli parumaenmu, nga mate” (uda kupukuli istriku sampai meninggal), kemudian Terdakwa dan KOMPLEN LUMBAN RAJA melihat tubuh korban, lalu KOMPLEN LUMBAN RAJA memegang urat nadi tangan korban, kemudian KOMPLEN LUMBAN RAJA mengatakan, “bah nga mate hape” (sudah mati rupanya), lalu Terdakwa dan KOMPLEN LUMBAN RAJA mengangkat tubuh korban ke parit yang berada disamping dari rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 100(seratus) meter dan meletakkan tubuh korban diatas tanah, lalu Terdakwa menutupi tubuh korban dengan 5(lima) lembar seng, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap berada diluar rumah, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi KANNI BR SIMBOLON dengan mengatakan “Oma ro hamu tuson, lagi masalah au nuaeng, lao parumaenmu tu Porsea asa adong manjaga pahompu mon naeng lao maragat au” (mama datang dulu kalian kesini lagi ada masalahku, istriku lagi pergi ke Porsea biar ada menjaga anakku mau pergi ngambil tuak) lalu saksi KANNI BR SIMBOLON menjawab “Masalah aha horoa?” (masalah apa rupanya) kemudian Terdakwa berkata “ro ma ho oma” (datanglah kau mak), lalu saksi KANNI BR SIMBOLON mengatakan “olo” (iya). Tidak berapa lama kemudian KANNI BR SIMBOLON datang bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa menceritakan kejadian yang dilakukannya terhadap korban, lalu Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KOMPLEN LUMBAN RAJA mencari lokasi penguburan tubuh korban agar tidak diketahui orang lain, kemudian Terdakwa membawa sebuah cangkul bermata dua, sedangkan SARMAN LUMBAN RAJA membawa sebuah cangkul serta KOMPLEN LUMBAN RAJA membawa sebilah parang sambil berjalan menuju Hutan Kemiri, lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA menggali lubang di daerah hutan kemiri, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA mengawasi lokasi penggalian dan menyenter dengan senter mancis tempat penggalian tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa dengan SARMAN LUMBAN RAJA selesai menggali lubang, lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi penggalian tersebut menuju tempat tubuh korban yang masih tergeletak sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tinggal di lokasi penggalian lubang, sesampainya Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA berada di dekat tubuh korban, lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban ke dalam kain sarung warna coklat dan mengangkat tubuh korban dengan menggunakan sebatang kayu sepanjang 3 (tiga) meter sebagai tandu menuju lokasi penggalian yang telah digali Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA, setelah Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA tiba di lokasi penggalian tanah tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban ke dalam tanah yang sudah mereka gali dan menutup galian tersebut dengan Tanah hasil galian, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap mengawasi dengan menyenter dengan menggunakan mancis, kemudian KOMPLEN LUMBAN RAJA mengambil dedaunan kering dan meletakkan diatas permukaan tanah dimana tubuh korban dikubur untuk menghindari kecurigaan orang, selanjutnya Terdakwa, SARMAN LUMBAN RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi tersebut, menuju ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa KANNI BR SIMBOLON bertanya "gimana kalian buat?" dan Terdakwa menjawab "ke ambula (hutan kemiri) kami kubur.

Bahwa selanjutnya setelah 13 (tiga belas) hari atau 2 (dua) minggu lebih yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 WIB, saksi TOMMI SINURAT bersama dengan DORMAN S.A. PURBA, dan GUDSON SINURAT dan warga Pea Nabolak Desa Suhutnihuta melakukan pencarian korban di dekat rumah yang ditempati Terdakwa, kemudian salah satu warga menemukan sarung berwarna merah yang terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercak darah yang telah kering di dalam sebuah goni plastik berwarna putih disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang ingin bermaksud untuk masuk kerumahnya ditanya salah satu warga dengan menanyakan, “dimana istrimu kau buat” kemudian Terdakwa, “sudahlah lae katakan saja dimana adikku kau buat, “kemudian Terdakwa menjawab sambil menunjuk arah, “ditempat kemiri sana”, sehingga saksi TOMMI SINURAT bersama dengan warga Pea Bolak Desa Saitnihuta dan Pihak Kepolisian Polsek Palipi melakukan penggalian dan menemukan tubuh korban telah dikubur sedalam 1 (satu) meter dari permukaan tanah di Hutan kemiri, lalu tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih dan dilakukan otopsi tubuh korban oleh dr.Rinhard J.D. Hutahaeen, SH, SpF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Label, pakaian mayat dan alas mayat :

- Tidak ada.

Tempat dan Pembungkus mayat :

- Mayat berada dalam peti mayat dari bahan kayu, berukuran panjang 201 centimeter (cm), lebar pada bagian kepala 70 cm, tinggi pada bagian kepala 48 cm, lebar pada bagian kaki 60 cm, tinggi pada bagian kaki 47 cm.
- Mayat dibungkus dengan kantong jenajah dari bahan terpal plastic berwarna hitam, berukuran panjang 190 cm, lebar 94 cm, bertuliskan ‘Pemerintah Propinsi Sumatera Dinas Sosial’ serta lambangnya pada bagian depan sisi kanan dan kiri.

Penutup Mayat :

- Mayat ditutupi dengan kain panjang motif bunga-bunga berukuran panjang 165 cm, lebar 120 cm.
- Baju gaun lengan panjang warna krem.

Benda disamping mayat :

- Dijumpai seluruh tubuh korban berlumuran tanah lembab.
- Dijumpai baju kaos lengan pendek warna merah, merek ‘Lamonda’ berukuran panjang 48 cm, lebar 34 cm, bagian dada tampak gambar kelinci.

Bagian depan baju tampak terpotong dari atas ke bawah dengan tepi rata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BH warna hitam, merek dan nomor tidak ada.
- Celana dalam warna krem, tampak terkesan usang.
- Celana ponggol berwarna gelap (hitam), tampak terpotong (belah) dengan bentuk tidak beraturan.

Tanda-tanda pembusukan :

- Dijumpai hampir seluruh permukaan kulit kornan berwarna keputihan serta kulit ari muda terkelupas, serta pembuluh darah permukaan (superfisialis) sudah melebar (dilatasi).
- Dijumpai seluruh tubuh korban membengkak, jaringan otot longgar, pada perabaan teraba seperti spon, dengan sebagian jaringan otot pada beberapa tempat tampak berlubang dan hilang.
- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur membusuk).
- Dijumpai rambut mudah dicabut serta kuku-kuku jari tangan dan kaki sudah lepas (hilang).
- Dijumpai belatung berukuran panjang rata-rata 0,2 cm.
- Kaku mayat tidak dijumpai.

Identifikasi khusus :

- Tidak ada.

Identifikasi Umum :

- Diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal, umur 31 tahun, panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah dicabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut serta sekujur tubuh berlumuran tanah yang lembab.

PEMERIKSAAN LUAR

I. Kepala :

I.1. Bagian yang ditumbuhi rambut :

- Bentuk kepala simetris, sisa rambut lurus, warna hitam, dengan ukuran rambut sepanjang 44 cm, rambut terpendek 8 cm.
- Dijumpai memar pada kepala sisi kanan berjarak 2,1 cm dari daun telinga kanan dan 3,1 cm dari garis tengah tubuh bagian atas kepala, berukuran panjang 8,1 cm dan lebar 2,7 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka robek pada daerah kepala sisi kiri, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh dan 7,8 cm dari pangkal telinga kiri, berukuran panjang 8 cm lebar 4 cm, dalam sampai tulang serta tampak patah bergaris tulang tengkorak dan buah.
- Dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan kulit atap kepala bagian depan serta rambut tampak terlepas, tepat di garis tengah tubuh yang berukuran panjang 15,6 dan lebar 19,8 cm manjang hingga ke dahi berjarak berukuran panjang 15,6 lebar 19,8 cm.
- Dijumpai luka memar pada kepala sisi kiri mulai dari atas daun telinga kiri, berukuran 5,7 cm, lebar 3,4 cm.

I.2. Dahi :

- Dijumpai permukaan kulit dahi berwarna kecoklatan, tepat di garis tengah tubuh yang menyatu dengan area yang berwarna kecoklatan di kepala bagian tengah.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang dahi.

I.3. Pipi :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang pipi.

I.4. Mata :

- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang bola mata.

I.5. Hidung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang hidung.

I.6. Telinga kanan dan kiri :

- Tidak dijumpai luka-luka, dijumpai pada liang telinga cairan mengental berwarna kehitaman.

I.7. Mulut :

- Dijumpai memar hampir pada seluruh jaringan kulit bibir atas dan bawah jaringan kulit tampak menipis (menciut) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda patah tulang rahang atas.

I.8. Dagum :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka robek pada dagu sisi kanan, berjarak 2 cm dari garis tengah tubuh dan 2 cm di bawah sudut bibir kanan, berukuran panjang 5 cm, 3cm, dalam sampai tulang patah cenderung secara tegak lurus dengan tepi patahan tidak rata membelah secara vertical rahang bawah sisi kanan. Tampak tepi luka tidak rata, dan tidak beraturan, dijumpai berwarna kegelapan pada sekitar luka dan tepi patahan tulang.

II. Leher :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang leher.

III. Dada :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang dinding rongga dada.

IV. Perut :

- Tidak dijumpai luka-luka.

V. Kelamin :

- Jenis kelamin perempuan, tidak dijumpai luka-luka.

VI. Punggung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang punggung.

VII. Anus :

- Tidak dijumpai luka-luka.

VIII. Anggota Gerak Atas (Tangan kanan dan kiri) :

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna kehitaman.
- Dijumpai berwarna kehitaman pada tangan kiri ruas atas sisi luar, sebanyak 3,6 cm di bawah puncak bahu dan 15,7 cm diatas sendi, berukuran panjang 5,2 cm, lebar 3,4 cm, pada uji sayatan tidak dijumpai resapan darah.
- Perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang kanan.

IX. Anggota Gerak bawah (kaki kanan dan kiri):

- Dijumpai kuku jari kaki berwarna kehitaman.
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang kaki.

PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Kepala :

I.1. Pada pembukaan kulit kepala :

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam sisi kanan, setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai resapan darah pada daerah kepala sisi kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada kepala sisi sebelah kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak sisi kanan setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kanan (pars squamoso ossis temporolis dekstra).

Dengan bentuk sebuah garis secara mendatar (horizontal) sebagai pusat (muara) retak tulang dan 4 buah garis secara tegak lurus sejajar (vertical) ke arah atas dari retakan mendatar, berukuran masing-masing retakan mendatar (horizontal) berukuran 10,2 cm, retakan tegak lurus (pertikal) pertama (paling depan) 2,8 cm, kedua 4 cm, ketiga 2 cm, keempat 1 cm. Tampak retak kedua dan ketiga sompel permukaan lapisan tulang tengkorak. Seluruh retakan tampak setentang dengan luka memar yang dijumpai pada sisi kanan.

- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kiri berbentuk garis sebanyak dua buah secara tegak lurus sejajar dari atas ke bawah (vertikal) tempat di daerah lekuk tengkorak tengah sisi kiri (pars squamosa ossis temporalis sinistra) setentang dengan luka memar yang dijumpai di kepala sisi kiri. Retak tulang pertama (sebelah depan) berukuran 5 cm, dan retak kedua (sebelah belakang) berukuran 9 cm.

I.2. Pada Pembukaan tulang tengkorak :

- Dijumpai retak (sompel) tulang tengkorak sisi kanan bagian dalam (pars) squamosa ossis temporalis interna dekstra,



setentang dengan retak tulang tengkorak bagian luar sisi kanan.

- Dijumpai selaput tebal otak (durameter) telah mengempis serta sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut.

I.3. Pada Pembukaan selaput tebal otak (durameter) :

- Dijumpai jaringan otak telah membubur, berwarna putih kemerahan, dengan beberapa area tampak berwarna merah secara tegas dan terlokalisir terutama pada daerah setentang retakan pada sisi kanan dan kiri.

I.4. Pada pembukaan tulang tengkorak :

- Tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak.

II. Leher :

II.1. Pada Pembukaan kulit leher :

- Dijumpai jaringan kulit dan otot leher sulit di nilai karena telah mengalami proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang lidah maupun leher.

II.2. Saluran Nafas (tenggorakan) :

- Dijumpai pada pembukaan saluran nafas (tenggorakan) adanya sedikit lumpur dan pasir di dinding saluran nafas atas.

II.3. Saluran makanan (kerongkongan) :

- Tidak dijumpai kelainan pada pembukaan saluran makanan.

III. Dada :

III.1. Pada pembukaan kulit dada :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot dada, jaringan otot dada tampak berwarna merah gelap merata secara menyeluruh karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang dinding rongga dada.

III.2. Pada pembukaan rongga dada :

- Tidak dijumpai perdarahan maupun darah di dalam rongga dada, organ isi rongga dada berwarna kehitaman karena proses pembusukan.

III.3. Jantung :



- Dijumpai organ jantung mengecil, karena telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ jantung tidak dijumpai kelainan.

III.4. Paru-paru kanan dan kiri :

- Dijumpai paru berwarna kehitaman, mengecil (kempis) pada perabaan teraba seperti spon.
- Dijumpai perlengketan organ paru kanan bagian (lobus) tengah dengan dinding rongga dada pada pemotongan kedua organ paru sulit dinilai.

IV. Perut :

IV.1. Pada pembukaan kulit perut :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut.

IV.2. Pada pembukaan rongga perut :

- Tidak dijumpai pendarahan maupun darah di dalam rongga perut, tampak organ-organ isi rongga perut telah mengalami proses pembusukan.

IV.3. Diafragma (sekat rongga perut-dada) :

- Dijumpai diafragma telah mengalami proses pembusukan.

IV.4. Lambung :

- Dijumpai pada kantong lambung adanya sisa makanan berupa nasi dengan konsistensi kasar.
- Tidak dijumpai bau yang merangsang.

IV.5. Hati :

- Dijumpai organ hati berwarna merah kehitaman, sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.6. Empedu :

- Dijumpai organ empedu sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.7. Limfa :

- Dijumpai organ limfa sulit di nilai karena proses pembusukan.

IV.8. Ginjal :

- Dijumpai organ ginjal berwarna merah muda pucat dan telah mengalami proses pembusukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemotongan organ ginjal kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan.

IV.9.Kandung Kemih :

- Dijumpai kandung kemih kosong dan telah mengalami proses pembusukan.

PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR

- Dijumpai tanda-tanda pembusukan lanjut.
- Dijumpai memar pada kepala dan bibir.
- Dijumpai luka robek pada kepala.
- Dijumpai retak tulang tengkorak dan patah tulang rahang bawah.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna kehitaman.

PEMERIKSAAN DALAM

- Dijumpai patah tulang tengkorak.
- Dijumpai jaringan otak telah membubur dan tampak area berwarna merah berbatas tegas.
- Dijumpai sedikit lumpur dan pasir pada dinding saluran nafas.
- Dijumpai perlengketan paru dengan dinding rongga dada.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal, umur 31 tahun, Panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih, perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah di cabut, Mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dan perkiraan lama kematian sekitar 2 (dua) minggu dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 (dua) jam sejak makan terakhir, penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tenggorok oleh karena patahnya tulang tenggorok yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan 2 (dua) kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri atau pun dengan mekanisme trauma tumpul



pada sisi kanan dan kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dengan perkiraan lama kematian sekitar dua minggu, dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 jam sejak makan terakhir. Penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tengkorak oleh karena patahnya tulang tengkorak yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan dua kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri ataupun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan sisi kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

“Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana”.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan KOMPLEN LUMBAN RAJA (belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, **dengan sengaja melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Merampas nyawa orang lain yakni korban EFRINA BR SINURAT**, dengan cara berikut :

Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, Terdakwa mengajak korban EFRINA BR SINURAT untuk mengurus E-KTP di Kantor Camat Pangururan, namun korban tidak setuju, sehingga sejak siang harinya korban tidak masak nasi sehingga Terdakwa marah dan emosi dan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 09.20 WIB Terdakwa dengan korban terlibat pertengkaran mulut, kemudian korban keluar dari dalam rumah sambil memaki-maki Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari luar rumah dan menghampiri korban, dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengambil 1(satu) potong kayu bakar dengan panjang 1 Meter (satu meter) dengan diameter sekira segenggam tangan orang dewasa, dari samping rumahnya, lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke kepala sebelah kiri korban sehingga korban oleng kea rah depan Terdakwa dan kepala sebelah kiri korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan kayu tersebut ke rahang korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa memegang urat nadi korban, lalu Terdakwa memanggil KOMPLEN LUMBAN RAJA dengan mengatakan, “uda, nunga hupukuli parumaenmu, nga mate” (uda kupukuli istriku sampai meninggal), kemudian Terdakwa dan KOMPLEN LUMBAN RAJA melihat tubuh korban, lalu KOMPLEN LUMBAN RAJA memegang urat nadi tangan korban, kemudian KOMPLEN LUMBAN RAJA mengatakan, “bah nga mate hape” (sudah mati rupanya), lalu Terdakwa dan KOMPLEN LUMBAN RAJA mengangkat tubuh korban ke parit yang berada disamping dari rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dan meletakkan tubuh korban diatas tanah, lalu Terdakwa menutupi tubuh korban dengan 5 (lima) lembar seng, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap berada diluar rumah, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi KANNI BR SIMBOLON dengan mengatakan “Oma ro hamu tuson, lagi masalah au nuaeng, lao parumaenmu tu Porsea asa adong manjaga pahompu mon naeng lao maragat au” (mama datang dulu kalian kesini lagi ada masalahku, istriku lagi pergi ke Porsea biar ada menjaga anakku mau pergi ngambil tuak) lalu saksi KANNI BR SIMBOLON menjawab “Masalah aha horoa?” (masalah apa rupanya) kemudian Terdakwa berkata “ro ma ho oma” (datanglah kau mak), lalu saksi KANNI BR SIMBOLON mengatakan “olo” (iya). Tidak berapa lama kemudian KANNI BR SIMBOLON datang bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa menceritakan kejadian yang dilakukannya terhadap korban, lalu Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA mencari lokasi penguburan tubuh korban agar tidak diketahui orang lain, kemudian Terdakwa membawa sebuah cangkul bermata dua, sedangkan SARMAN LUMBAN RAJA membawa sebuah cangkul serta KOMPLEN LUMBAN RAJA membawa sebilah parang sambil berjalan menuju Hutan Kemiri, lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA menggali lubang di daerah hutan kemiri, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA mengawasi lokasi penggalian dan menyenter dengan senter mancis tempat penggalian tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa dengan SARMAN LUMBAN RAJA selesai menggali lubang, lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan lokasi penggalian tersebut menuju tempat tubuh korban yang masih tergeletak sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tinggal di lokasi penggalian lubang, sesampainya Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA berada di dekat tubuh korban, lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban ke dalam kain sarung warna coklat dan mengangkat tubuh korban dengan menggunakan sebatang kayu sepanjang 3 (tiga) meter sebagai tandu menuju lokasi penggalian yang telah digali Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA, setelah Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA tiba di lokasi penggalian tanah tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban ke dalam tanah yang sudah mereka gali dan menutup galian tersebut dengan tanah hasil galian, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap mengawasi dengan menyenteri dengan menggunakan mancis, kemudian KOMPLEN LUMBAN RAJA mengambil dedaunan kering dan meletakkannya di atas permukaan tanah dimana tubuh korban dikubur untuk menghindari kecurigaan orang, selanjutnya Terdakwa, SARMAN LUMBAN RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi tersebut, menuju ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa KANNI BR SIMBOLON bertanya “gimana kalian buat?” dan Terdakwa menjawab “ke ambula (hutan kemiri) kami kubur.

Bahwa selanjutnya setelah 13 (tiga belas) hari atau 2 (dua) minggu lebih yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 WIB, saksi TOMMI SINURAT bersama dengan DORMAN S.A. PURBA, dan GUDSON SINURAT dan warga Pea Nabolak Desa Suhutnihuta melakukan pencarian korban di dekat rumah yang ditempati Terdakwa, kemudian salah satu warga menemukan sarung berwarna merah yang terdapat bercak darah yang telah kering di dalam sebuah goni plastik berwarna putih disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang ingin bermaksud untuk masuk kerumahnya ditanya salah satu warga dengan menanyakan, “dimana istrimu kau buat” kemudian Terdakwa, “sudahlah lae katakan saja dimana adikku kau buat, “kemudian Terdakwa menjawab sambil menunjuk arah, “di tempat kemiri sana”, sehingga saksi TOMMI SINURAT bersama dengan warga Pea Bolak Desa Saitnihuta dan Pihak Kepolisian Polsek Palipi melakukan penggalian dan menemukan tubuh korban telah dikubur sedalam 1 (satu) meter dari permukaan tanah di Hutan kemiri, lalu tubuh korban dibawa ke Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih dan dilakukan otopsi tubuh korban oleh dr.Rinhard J.D. Hutahaeen, SH, SpF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Label, pakaian mayat dan alas mayat :

- Tidak ada.

Tempat dan Pembungkus mayat :

- Mayat berada dalam peti mayat dari bahan kayu, berukuran panjang 201 centimeter (cm), lebar pada bagian kepala 70 cm, tinggi pada bagian kepala 48 cm, lebar pada bagian kaki 60 cm, tinggi pada bagian kaki 47 cm.
- Mayat dibungkus dengan kantong jenajah dari bahan terpal plastik berwarna hitam, berukuran panjang 190 cm, lebar 94 cm, bertuliskan 'Pemerintah Propinsi Sumatera Dinas Sosial' serta lambangnya pada bagian depan sisi kanan dan kiri.

Penutup mayat :

- Mayat ditutupi dengan kain panjang motif bunga-bunga berukuran panjang 165 cm, lebar 120 cm.
- Baju gaun lengan panjang warna krem.

Benda disamping mayat :

- Dijumpai seluruh tubuh korban berlumuran tanah lembab.
- Dijumpai baju kaos lengan pendek warna merah, merek 'Lamonda' berukuran panjang 48 cm, lebar 34 cm, bagian dada tampak gambar kelinci.

Bagian depan baju tampak terpotong dari atas ke bawah dengan tepi rata

- BH warna hitam, merek dan nomor tidak ada.
- Celana dalam warna krem, tampak terkesan usang.
- Celana ponggol berwarna gelap (hitam), tampak terpotong (belah) dengan bentuk tidak beraturan.

Tanda-tanda pembusukan :

- Dijumpai hampir seluruh permukaan kulit kornan berwarna keputihan serta kulit ari muda terkelupas, serta pembuluh darah permukaan (superfisialis) sudah melebar (dilatasi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai seluruh tubuh korban membengkak, jaringan otot longgar, pada perabaan teraba seperti spon, dengan sebagian jaringan otot pada beberapa tempat tampak berlubang dan hilang.
- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur membusuk).
- Dijumpai rambut mudah dicabut serta kuku-kuku jari tangan dan kaki sudah lepas (hilang).
- Dijumpai belatung berukuran panjang rata-rata 0,2 cm.
- Kaku mayat tidak dijumpai.

Identifikasi khusus :

- Tidak ada.

Identifikasi Umum :

- Diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal, umur 31 tahun, panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah dicabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut serta sekujur tubuh berlumuran tanah yang lembab.

PEMERIKSAAN LUAR

I. Kepala :

I.1. Bagian yang ditumbuhi rambut :

- Bentuk kepala simetris, sisa rambut lurus, warna hitam, dengan ukuran rambut sepanjang 44 cm, rambut terpendek 8 cm.
- Dijumpai memar pada kepala sisi kanan berjarak 2,1 cm dari daun telinga kanan dan 3,1 cm dari garis tengah tubuh bagian atas kepala, berukuran panjang 8,1 cm dan lebar 2,7 cm.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala sisi kiri, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh dan 7,8 cm dari pangkal telinga kiri, berukuran panjang 8 cm lebar 4 cm, dalam sampai tulang serta tampak patah bergaris tulang tengkorak dan buah.
- Dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan kulit atas kepala bagian depan serta rambut tampak terlepas, tepat di garis tengah tubuh yang berukuran panjang 15,6 dan lebar 19,8 cm manjang hingga ke dahi berjarak berukuran panjang 15,6 lebar 19,8 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dijumpai luka memar pada kepala sisi kiri mulai dari atas daun telinga kiri, berukuran 5,7 cm, lebar 3,4 cm.

I.2. Dahi :

- Dijumpai permukaan kulit dahi berwarna kecoklatan, tepat di garis tengah tubuh yang menyatu dengan area yang berwarna kecoklatan di kepala bagian tengah.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang dahi.

I.3. Pipi :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang pipi.

I.4. Mata :

- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang bola mata.

I.5. Hidung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang hidung.

I.6. Telinga kanan dan kiri :

- Tidak dijumpai luka-luka, dijumpai pada liang telinga cairan mengental berwarna kehitaman.

I.7. Mulut :

- Dijumpai memar hampir pada seluruh jaringan kulit bibir atas dan bawah jaringan kulit tampak menipis (menciut) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda patah tulang rahang atas.

I.8. Dagu :

- Dijumpai luka robek pada dagu sisi kanan, berjarak 2 cm dari garis tengah tubuh dan 2 cm di bawah sudut bibir kanan, berukuran panjang 5 cm, 3cm, dalam sampai tulang patah cenderung secara tegak lurus dengan tepi patahan tidak rata membelah secara vertical rahang bawah sisi kanan. Tampak tepi luka tidak rata, dan tidak beraturan, dijumpai berwarna kegelapan pada sekitar luka dan tepi patahan tulang.

I. Leher :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang leher.

I. Dada :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang dinding rongga dada.

I. Perut :

- Tidak dijumpai luka-luka.

I. Kelamin :

- Jenis kelamin perempuan, tidak dijumpai luka-luka.

I. Punggung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang punggung.

I. Anus :

- Tidak dijumpai luka-luka.

I. Anggota Gerak Atas (Tangan kanan dan kiri) :

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna kehitaman.
- Dijumpai berwarna kehitaman pada tangan kiri ruas atas sisi luar, sebanyak 3,6 cm di bawah puncak bahu dan 15,7 cm diatas sendi, berukuran panjang 5,2 cm, lebar 3,4 cm, pada uji sayatan tidak dijumpai resapan darah.
- Perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang kanan.

I. Anggota Gerak bawah (kaki kanan dan kiri) :

- Dijumpai kuku jari kaki berwarna kehitaman.
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang kaki.

PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM

I. Kepala :

I.1. Pada pembukaan kulit kepala :

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam sisi kanan, setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai resapan darah pada daerah kepala sisi kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.



- Dijumpai resapan darah pada kepala sisi sebelah kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak sisi kanan setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kanan (pars squamoso ossis temporolis dekstra).

Dengan bentuk sebuah garis secara mendatar (horizontal) sebagai pusat (muara) retak tulang dan 4 buah garis secara tegak lurus sejajar (vertical) ke arah atas dari retakan mendatar, berukuran masing-masing retakan mendatar (horizontal) berukuran 10,2 cm, retakan tegak lurus (pertikal) pertama (paling depan) 2,8 cm, kedua 4 cm, ketiga 2 cm, keempat 1 cm. Tampak retak kedua dan ketiga sompel permukaan lapisan tulang tengkorak. Seluruh retakan tampak setentang dengan luka memar yang dijumpai pada sisi kanan.

- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kiri berbentuk garis sebanyak dua buah secara tegak lurus sejajar dari atas ke bawah (vertikal) tempat di daerah lekuk tengkorak tengah sisi kiri (pars squamosa ossis temporalis sinistra) setentang dengan luka memar yang dijumpai di kepala sisi kiri. Retak tulang pertama (sebelah depan) berukuran 5 cm, dan retak kedua (sebelah belakang) berukuran 9 cm.

1.2. Pada Pembukaan tulang tengkorak :

- Dijumpai retak (sompel) tulang tengkorak sisi kanan bagian dalam (pars) squamosa ossis temporalis interna dekstra, setentang dengan retak tulang tengkorak bagian luar sisi kanan.
- Dijumpai selaput tebal otak (durameter) telah mengempis serta sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut.

1.3. Pada Pembukaan selaput tebal otak (durameter) :

- Dijumpai jaringan otak telah membubur, berwarna putih kemerahan, dengan beberapa area tampak berwarna merah



secara tegas dan terlokalisir terutama pada daerah setentang retakan pada sisi kanan dan kiri.

I.4. Pada pembukaan tulang tengkorak :

- Tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak.

II. Leher :

II.1. Pada Pembukaan kulit leher :

- Dijumpai jaringan kulit dan otot leher sulit di nilai karena telah mengalami proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang lidah maupun leher.

II.2. Saluran Nafas (tenggorakan) :

- Dijumpai pada pembukaan saluran nafas (tenggorokan) adanya sedikit lumpur dan pasir di dinding saluran nafas atas.

II.3. Saluran makanan (kerongkongan) :

- Tidak dijumpai kelainan pada pembukaan saluran makanan.

III. Dada :

III.1. Pada pembukaan kulit dada :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot dada, jaringan otot dada tampak berwarna merah gelap merata secara menyeluruh karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang dinding rongga dada.

III.2. Pada pembukaan rongga dada :

- Tidak dijumpai perdarahan maupun darah di dalam rongga dada, organ isi rongga dada berwarna kehitaman karena proses pembusukan.

III.3. Jantung :

- Dijumpai organ jantung mengecil, karena telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ jantung tidak dijumpai kelainan.

III.4. Paru-paru kanan dan kiri :

- Dijumpai paru berwarna kehitaman, mengecil (kempis) pada perabaan teraba seperti spon.



- Dijumpai perlengketan organ paru kanan bagian (lobus) tengah dengan dinding rongga dada pada pemotongan kedua organ paru sulit dinilai.

IV. Perut :

IV.1. Pada pembukaan kulit perut :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut.

IV.2. Pada pembukaan rongga perut :

- Tidak dijumpai pendarahan maupun darah di dalam rongga perut, tampak organ-organ isi rongga perut telah mengalami proses pembusukan.

IV.3. Diafragma (sekat rongga perut-dada) :

- Dijumpai diafragma telah mengalami proses pembusukan.

IV.4. Lambung :

- Dijumpai pada kantong lambung adanya sisa makanan berupa nasi dengan konsistensi kasar.
- Tidak dijumpai bau yang merangsang.

IV.5. Hati :

- Dijumpai organ hati berwarna merah kehitaman, sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.6. Empedu :

- Dijumpai organ empedu sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.7. Limfa :

- Dijumpai organ limfa sulit di nilai karena proses pembusukan.

IV.8. Ginjal :

- Dijumpai organ ginjal berwarna merah muda pucat dan telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ ginjal kanan dan kiri tidak dijumpa kelainan.

IV.9. Kandung Kemih :

- Dijumpai kandung kemih kosong dan telah mengalami proses pembusukan.

PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR

- Dijumpai tanda-tanda pembusukan lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai memar pada kepala dan bibir.
- Dijumpai luka robek pada kepala.
- Dijumpai retak tulang tengkorak dan patah tulang rahang bawah.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna kehitaman.

PEMERIKSAAN DALAM

- Dijumpai patah tulang tengkorak.
- Dijumpai jaringan otak telah membubur dan tampak area berwarna merah berbatas tegas.
- Dijumpai sedikit lumpur dan pasir pada dinding saluran nafas.
- Dijumpai perlengketan paru dengan dinding rongga dada.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal, umur 31 tahun, Panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih, perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah di cabut, Mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dan perkiraan lama kematian sekitar 2 (dua) minggu dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 (dua) jam sejak makan terakhir, penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tenggorok oleh karena patahnya tulang tenggorok yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan 2 (dua) kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri atau pun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dengan perkiraan lama kematian sekitar dua minggu, dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 jam sejak makan terakhir. Penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tengkorak oleh karena patahnya tulang tengkorak yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan dua kali trauma tumpul pada kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi kanan dan kiri ataupun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan sisi kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

“Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana”.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan KOMPLEN LUMBAN RAJA (belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, **telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati yakni korban EFRINA BR SINURAT**, dengan cara berikut :

Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, Terdakwa mengajak korban EFRINA BR SINURAT untuk mengurus E-KTP di Kantor Camat Pangururan, namun korban tidak setuju, sehingga sejak siang harinya korban tidak masak nasi sehingga Terdakwa marah dan emosi dan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 09.20 WIB Terdakwa dengan korban terlibat pertengkaran mulut, kemudian korban keluar dari dalam rumah sambil memaki-maki Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari luar rumah dan menghampiri korban, dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengambil 1(satu) potong kayu bakar dengan panjang 1 Meter (satu meter) dengan diameter sekira segenggam tangan orang dewasa, dari samping rumahnya, lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke kepala sebelah kiri korban sehingga korban oleng kea rah depan Terdakwa dan kepala sebelah kiri korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut ke rahang korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa memegang urat nadi korban, lalu Terdakwa memanggil KOMPLEN LUMBAN RAJA dengan mengatakan, “uda, nunga hupukuli parumaenmu, nga mate” (uda kupukuli istriku sampai meninggal), kemudian Terdakwa dan KOMPLEN LUMBAN RAJA melihat tubuh korban, lalu KOMPLEN LUMBAN RAJA memegang urat nadi tangan korban, kemudian KOMPLEN LUMBAN RAJA mengatakan, “bah nga mate hape”(sudah mati rupanya), lalu Terdakwa dan KOMPLEN LUMBAN RAJA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat tubuh korban ke parit yang berada disamping dari rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 100(seratus) meter dan meletakkan tubuh korban diatas tanah, lalu Terdakwa menutupi tubuh korban dengan 5(lima) lembar seng, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap berada diluar rumah, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi KANNI BR SIMBOLON dengan mengatakan “Oma ro hamu tuson, lagi masalah au nuaeng, lao parumaenmu tu Porsea asa adong manjaga pahompu mon naeng lao maragat au” (mama datang dulu kalian kesini lagi ada masalahku, istriku lagi pergi ke Porsea biar ada menjaga anakku mau pergi ngambil tuak) lalu saksi KANNI BR SIMBOLON menjawab “Masalah aha horoa?”(masalah apa rupanya) kemudian Terdakwa berkata “ro ma ho oma”(datanglah kau mak), lalu saksi KANNI BR SIMBOLON mengatakan “olo”(iya).Tidak berapa lama kemudian KANNI BR SIMBOLON datang bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa menceritakan kejadian yang dilakukannya terhadap korban, lalu Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA mencari lokasi penguburan tubuh korban agar tidak diketahui orang lain,kemudian Terdakwa membawa sebuah cangkul bermata dua, sedangkan SARMAN LUMBAN RAJA membawa sebuah cangkul serta KOMPLEN LUMBAN RAJA membawa sebilah parang sambil berjalan menuju Hutan Kemiri,lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA menggali lubang di daerah hutan kemiri,sementara KOMPLEN LUMBAN RAJA mengawasi lokasi penggalian dan menyenteri dengan senter mancis tempat penggalian tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa dengan SARMAN LUMBAN RAJA selesai menggali lubang, lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi penggalian tersebut menuju tempat tubuh korban yang masih tergeletak sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tinggal di lokasi penggalian lubang,sesampainya Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA berada di dekat tubuh korban, lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban ke dalam kain sarung warna coklat dan mengangkat tubuh korban dengan menggunakan sebatang kayu sepanjang 3 (tiga) meter sebagai tandu menuju lokasi penggalian yang telah digali Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA, setelah Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA tiba dilokasi penggalian tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban ke dalam tanah yang sudah mereka gali dan menutup galian tersebut dengan tanah hasil galian, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap mengawasi dengan menyenter dengan menggunakan mancis, kemudian KOMPLEN LUMBAN RAJA mengambil dedaunan kering dan meletakkan diatas permukaan tanah dimana tubuh korban dikubur untuk menghindari kecurigaan orang, selanjutnya Terdakwa, SARMAN LUMBAN RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi tersebut, menuju ke rumah Terdakwa, setibanya dirumah Terdakwa KANNI BR SIMBOLON bertanya “gimana kalian buat?” dan Terdakwa menjawab “ke ambula (hutan kemiri) kami kubur.

Bahwa selanjutnya setelah 13(tiga belas) hari atau 2(dua) minggu lebih yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 WIB,saksi TOMMI SINURAT bersama dengan DORMAN S.A.PURBA, dan GUDSON SINURAT dan warga Pea Nabolak Desa Suhutnihuta melakukan pencarian korban di dekat rumah yang ditempati Terdakwa, kemudian salah satu warga menemukan sarung berwarna merah yang terdapat bercak darah yang telah kering di dalam sebuah goni plastik berwarna putih disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang ingin bermaksud untuk masuk kerumahnya ditanya salah satu warga dengan menanyakan, “dimana istrimu kau buat” kemudian Terdakwa, “sudahlah lae katakan saja dimana adikku kau buat, “kemudian Terdakwa menjawab sambil menunjuk arah, “ditempat kemiri sana”, sehingga saksi TOMMI SINURAT bersama dengan warga Pea Bolak Desa Saitnihuta dan Pihak Kepolisian Polsek Palipi melakukan penggalian dan menemukan tubuh korban telah dikubur sedalam 1 (satu) meter dari permukaan tanah di Hutan kemiri, lalu tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih dan dilakukan otopsi tubuh korban oleh dr.Rinhard J.D. Hutahaeen, SH, SpF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Label, pakaian mayat dan alas mayat :

- Tidak ada.

Tempat dan Pembungkus mayat :

- Mayat berada dalam peti mayat dari bahan kayu, berukuran panjang 201 centimeter (cm), lebar pada bagian kepala 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, tinggi pada bagian kepala 48 cm, lebar pada bagian kaki 60 cm, tinggi pada bagian kaki 47 cm.

- Mayat dibungkus dengan kantong jenajah dari bahan terpal plastic berwarna hitam, berukuran panjang 190 cm, lebar 94 cm, bertuliskan 'Pemerintah Propinsi Sumatera Dinas Sosial' serta lambangnya pada bagian depan sisi kanan dan kiri.

Penutup mayat :

- Mayat ditutupi dengan kain panjang motif bunga-bunga berukuran panjang 165 cm, lebar 120 cm.
- Baju gaun lengan panjang warna krem.

Benda disamping mayat :

- Dijumpai seluruh tubuh korban berlumuran tanah lembab.
- Dijumpai baju kaos lengan pendek warna merah, merek 'Lamonda' berukuran panjang 48 cm, lebar 34 cm, bagian dada tampak gambar kelinci.

Bagian depan baju tampak terpotong dari atas ke bawah dengan tepi rata

- BH warna hitam, merek dan nomor tidak ada.
- Celana dalam warna krem, tampak terkesan usang.
- Celana ponggol berwarna gelap (hitam), tampak terpotong (belah) dengan bentuk tidak beraturan.

Tanda-tanda pembusukan :

- Dijumpai hampir seluruh permukaan kulit korban berwarna keputihan serta kulit ari muda terkelupas, serta pembuluh darah permukaan (superfisialis) sudah melebar (dilatasi).
- Dijumpai seluruh tubuh korban membengkak, jaringan otot longgar, pada perabaan teraba seperti spon, dengan sebagian jaringan otot pada beberapa tempat tampak berlubang dan hilang.
- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur membusuk).
- Dijumpai rambut mudah dicabut serta kuku-kuku jari tangan dan kaki sudah lepas (hilang).
- Dijumpai belatung berukuran panjang rata-rata 0,2 cm.
- Kaku mayat tidak dijumpai.

Identifikasi khusus :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak ada.

Identifikasi Umum :

Diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal, umur 31 tahun, panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah dicabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut serta sekujur tubuh berlumuran tanah yang lembab.

PEMERIKSAAN LUAR

I. Kepala :

I.1. Bagian yang ditumbuhi rambut :

- Bentuk kepala simetris, sisa rambut lurus, warna hitam, dengan ukuran rambut sepanjang 44 cm, rambut terpendek 8 cm,
- Dijumpai memar pada kepala sisi kanan berjarak 2,1 cm dari daun telinga kanan dan 3,1 cm dari garis tengah tubuh bagian atas kepala, berukuran panjang 8,1 cm dan lebar 2,7 cm.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala sisi kiri, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh dan 7,8 cm dari pangkal telinga kiri, berukuran panjang 8 cm lebar 4 cm, dalam sampai tulang serta tampak patah bergaris tulang tengkorak dan buah.
- Dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan kulit atas kepala bagian depan serta rambut tampak terlepas, tepat di garis tengah tubuh yang berukuran panjang 15,6 dan lebar 19,8 cm manjang hingga ke dahi berjarak berukuran panjang 15,6 lebar 19,8 cm.
- Dijumpai luka memar pada kepala sisi kiri mulai dari atas daun telinga kiri, berukuran 5,7 cm, lebar 3,4 cm.

I.2. Dahi :

- Dijumpai permukaan kulit dahi berwarna kecoklatan, tepat di garis tengah tubuh yang menyatu dengan area yang berwarna kecoklatan di kepala bagian tengah.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang dahi.

I.3. Pipi :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang pipi.

I.4. Mata :



- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang bola mata.

I.5. Hidung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang hidung.

I.6. Telinga kanan dan kiri :

- Tidak dijumpai luka-luka, dijumpai pada liang telinga cairan mengental berwarna kehitaman.

I.7. Mulut :

- Dijumpai memar hampir pada seluruh jaringan kulit bibir atas dan bawah jaringan kulit tampak menipis (menciut) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda patah tulang rahang atas.

I.8. Dagu :

- Dijumpai luka robek pada dagu sisi kanan, berjarak 2 cm dari garis tengah tubuh dan 2 cm di bawah sudut bibir kanan, berukuran panjang 5 cm, 3cm, dalam sampai tulang patah cenderung secara tegak lurus dengan tepi patahan tidak rata membelah secara vertical rahang bawah sisi kanan. Tampak tepi luka tidak rata, dan tidak beraturan, dijumpai berwarna kegelapan pada sekitar luka dan tepi patahan tulang.

II. Leher :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang leher.

III. Dada :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang dinding rongga dada.

IV. Perut :

- Tidak dijumpai luka-luka.

V. Kelamin :

- Jenis kelamin perempuan, tidak dijumpai luka-luka.

VI. Punggung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang punggung.



VII. Anus :

- Tidak dijumpai luka-luka.

VIII. Anggota Gerak Atas (Tangan kanan dan kiri) :

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna kehitaman.
- Dijumpai berwarna kehitaman pada tangan kiri ruas atas sisi luar, sebanyak 3,6 cm di bawah puncak bahu dan 15,7 cm diatas sendi, berukuran panjang 5,2 cm, lebar 3,4 cm, pada uji sayatan tidak dijumpai resapan darah.
- Perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang kanan.

IX. Anggota Gerak bawah (kaki kanan dan kiri) :

- Dijumpai kuku jari kaki berwarna kehitaman.
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang kaki.

PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM

I. Kepala :

I.1. Pada pembukaan kulit kepala :

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam sisi kanan, setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai resapan darah pada daerah kepala sisi kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada kepala sisi sebelah kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak sisi kanan setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kanan (pars squamoso ossis temporolis dekstra).

Dengan bentuk sebuah garis secara mendatar (horizontal) sebagai pusat (muara) retak tulang dan 4 buah garis secara tegak lurus sejajar (vertical) ke arah atas dari retakan mendatar, berukuran masing-masing retakan mendatar (horizontal) berukuran 10,2 cm, retakan tegak lurus (pertikal) pertama (paling depan) 2,8 cm, kedua 4 cm, ketiga 2 cm, keempat 1 cm. Tampak retak kedua dan ketiga



sompel permukaan lapisan tulang tengkorak. Seluruh retakan tampak setentang dengan luka memar yang dijumpai pada sisi kanan.

- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kiri berbentuk garis sebanyak dua buah secara tegak lurus sejajar dari atas ke bawah (vertikal) tempat di daerah lekuk tengkorak tengah sisi kiri parsquamosa ossis temporalis sinistra) setentang dengan luka memar yang dijumpai di kepala sisi kiri. Retak tulang pertama (sebelah depan) berukuran 5 cm, dan retak kedua (sebelah belakang) berukuran 9 cm.

I.2. Pada Pembukaan tulang tengkorak :

- Dijumpai retak (sompel) tulang tengkorak sisi kanan bagian dalam (pars) squamosa ossis temporalis interna dekstra, setentang dengan retak tulang tengkorak bagian luar sisi kanan.
- Dijumpai selaput tebal otak (durameter) telah mengempis serta sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut.

I.3. Pada Pembukaan selaput tebal otak (durameter) :

- Dijumpai jaringan otak telah membubur, berwarna putih kemerahan, dengan beberapa area tampak berwarna merah secara tegas dan terlokalisir terutama pada daerah setentang retakan pada sisi kanan dan kiri.

I.4. Pada pembukaan tulang tengkorak :

- Tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak.

II. Leher :

II.1. Pada Pembukaan kulit leher :

- Dijumpai jaringan kulit dan otot leher sulit di nilai karena telah mengalami proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang lidah maupun leher.

II.2. Saluran Nafas (tenggorakan) :

- Dijumpai pada pembukaan saluran nafas (tenggorakan) adanya sedikit lumpur dan pasir di dinding saluran nafas atas.

II.3. Saluran makanan (kerongkongan):

- Tidak dijumpai kelainan pada pembukaan saluran makanan.



III. Dada :

III.1. Pada pembukaan kulit dada :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot dada, jaringan otot dada tampak berwarna merah gelap merata secara menyeluruh karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang dinding rongga dada.

III.2. Pada pembukaan rongga dada :

- Tidak dijumpai perdarahan maupun darah di dalam rongga dada, organ isi rongga dada berwarna kehitaman karena proses pembusukan.

III.3. Jantung :

- Dijumpai organ jantung mengecil, karena telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ jantung tidak dijumpai kelainan.

III.4. Paru-paru kanan dan kiri :

- Dijumpai paru berwarna kehitaman, mengecil (kempis) pada perabaan teraba seperti spon.
- Dijumpai perlengketan organ paru kanan bagian (lobus) tengah dengan dinding rongga dada pada pemotongan kedua organ paru sulit dinilai.

IV. Perut :

IV.1. Pada pembukaan kulit perut :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut.

IV.2. Pada pembukaan rongga perut :

- Tidak dijumpai pendarahan maupun darah di dalam rongga perut, tampak organ-organ isi rongga perut telah mengalami proses pembusukan.

IV.3. Diafragma (sekat rongga perut-dada):

- Dijumpai diafragma telah mengalami proses pembusukan.

IV.4. Lambung :

- Dijumpai pada kantong lambung adanya sisa makanan berupa nasi dengan konsistensi kasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dijumpai bau yang merangsang.

IV.5. Hati :

- Dijumpai organ hati berwarna merah kehitaman, sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.6. Empedu :

- Dijumpai organ empedu sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.7. Limfa :

- Dijumpai organ limfa sulit di nilai karena proses pembusukan.

IV.8. Ginjal :

- Dijumpai organ ginjal berwarna merah muda pucat dan telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ ginjal kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan.

IV.9. Kandung Kemih :

- Dijumpai kandung kemih kosong dan telah mengalami proses pembusukan.

PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR

- Dijumpai tanda-tanda pembusukan lanjut.
- Dijumpai memar pada kepala dan bibir.
- Dijumpai luka robek pada kepala.
- Dijumpai retak tulang tengkorak dan patah tulang rahang bawah.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna kehitaman.

PEMERIKSAAN DALAM

- Dijumpai patah tulang tengkorak.
- Dijumpai jaringan otak telah membubur dan tampak area berwarna merah berbatas tegas.
- Dijumpai sedikit lumpur dan pasir pada dinding saluran nafas.
- Dijumpai perlengketan paru dengan dinding rongga dada.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal, umur 31 tahun, Panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutih, perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah di cabut, Mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dan perkiraan lama kematian sekitar 2 (dua) minggu dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 (dua) jam sejak makan terakhir, penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tenggorok oleh karena patahnya tulang tenggorok yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan 2 (dua) kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri atau pun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dengan perkiraan lama kematian sekitar dua minggu, dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 jam sejak makan terakhir. Penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tengkorak oleh karena patahnya tulang tengkorak yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan dua kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri ataupun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan sisi kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

“Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana”.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan KOMPLEN LUMBAN RAJA (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 09.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2012, bertempat didekat rumah yang ditempati Terdakwa di Pea Nabolak Desa Suhut Nihuta Pardomuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan, atau turut**



serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya yakni korban EFRINA BR SINURAT, dengan cara berikut :

Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, Terdakwa mengajak korban EFRINA BR SINURAT untuk mengurus E-KTP di Kantor Camat Pangururan, namun korban tidak setuju, sehingga sejak siang harinya korban tidak masak nasi sehingga Terdakwa marah dan emosi dan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 09.20 WIB Terdakwa dengan korban terlibat pertengkaran mulut, kemudian korban keluar dari dalam rumah sambil memaki-maki Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari luar rumah dan menghampiri korban, dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengambil 1(satu) potong kayu bakar dengan panjang 1 Meter (satu meter) dengan diameter sekira segenggam tangan orang dewasa, dari samping rumahnya, lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke kepala sebelah kiri korban sehingga korban oleng kea rah depan Terdakwa dan kepala sebelah kiri korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut ke rahang korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa memegang urat nadi korban, lalu Terdakwa memanggil KOMPLEN LUMBAN RAJA dengan mengatakan, “uda, nunga hupukuli parumaenmu, nga mate” (uda kupukuli istriku sampai meninggal), kemudian Terdakwa dan KOMPLEN LUMBAN RAJA melihat tubuh korban, lalu KOMPLEN LUMBAN RAJA memegang urat nadi tangan korban, kemudian KOMPLEN LUMBAN RAJA mengatakan, “bah nga mate hape”(sudah mati rupanya), lalu Terdakwa dan KOMPLEN LUMBAN RAJA mengangkat tubuh korban ke parit yang berada disamping dari rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 100(seratus) meter dan meletakkan tubuh korban diatas tanah, lalu Terdakwa menutupi tubuh korban dengan 5(lima) lembar seng, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap berada diluar rumah, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi KANNI BR SIMBOLON dengan mengatakan “Oma ro hamu tuson, lagi masalah au nuaeng, lao parumaenmu tu Porsea asa adong manjaga pahompu mon naeng lao maragat au” (mama datang dulu kalian kesini lagi ada masalahku, istriku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pergi ke Porsea biar ada menjaga anakku mau pergi ngambil tuak) lalu saksi KANNI BR SIMBOLON menjawab "Masalah aha horoa?"(masalah apa rupanya) kemudian Terdakwa berkata "ro ma ho oma"(datanglah kau mak), lalu saksi KANNI BR SIMBOLON mengatakan "olo"(iya).Tidak berapa lama kemudian KANNI BR SIMBOLON datang bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa menceritakan kejadian yang dilakukannya terhadap korban, lalu Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA mencari lokasi penguburan tubuh korban agar tidak diketahui orang lain,kemudian Terdakwa membawa sebuah cangkul bermata dua, sedangkan SARMAN LUMBAN RAJA membawa sebuah cangkul serta KOMPLEN LUMBAN RAJA membawa sebilah parang sambil berjalan menuju Hutan Kemiri,lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA menggali lubang di daerah hutan kemiri,sementara KOMPLEN LUMBAN RAJA mengawasi lokasi penggalian dan menyenter dengan senter mancis tempat penggalian tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa dengan SARMAN LUMBAN RAJA selesai menggali lubang, lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi penggalian tersebut menuju tempat tubuh korban yang masih tergeletak sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tinggal di lokasi penggalian lubang,sesampainya Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA berada di dekat tubuh korban, lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban ke dalam kain sarung warna coklat dan mengangkat tubuh korban dengan menggunakan sebatang kayu sepanjang 3 (tiga) meter sebagai tandu menuju lokasi penggalian yang telah digali Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA, setelah Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA tiba di lokasi penggalian tanah tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban ke dalam tanah yang sudah mereka gali dan menutup galian tersebut dengan tanah hasil galian, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap mengawasi dengan menyenter dengan menggunakan mancis, kemudian KOMPLEN LUMBAN RAJA mengambil dedaunan kering dan meletakkan diatas permukaan tanah dimana tubuh korban dikubur untuk menghindari kecurigaan orang, selanjutnya Terdakwa, SARMAN LUMBAN RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi tersebut, menuju ke rumah Terdakwa, setibanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa KANNI BR SIMBOLON bertanya “gimana kalian buat?” dan Terdakwa menjawab “ke ambula (hutan kemiri) kami kubur.

Bahwa selanjutnya setelah 13(tiga belas) hari atau 2 (dua) minggu lebih yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 WIB, saksi TOMMI SINURAT bersama dengan DORMAN S.A.PURBA, dan GUDSON SINURAT dan warga Pea Nabolak Desa Suhutnihuta melakukan pencarian korban di dekat rumah yang ditempati Terdakwa, kemudian salah satu warga menemukan sarung berwarna merah yang terdapat bercak darah yang telah kering di dalam sebuah goni plastik berwarna putih disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang ingin bermaksud untuk masuk kerumahnya ditanya salah satu warga dengan menanyakan, “dimana istrimu kau buat” kemudian Terdakwa, “sudahlah lae katakan saja dimana adikku kau buat, “kemudian Terdakwa menjawab sambil menunjuk arah, “ditempat kemiri sana”, sehingga saksi TOMMI SINURAT bersama dengan warga Pea Bolak Desa Saitnihuta dan Pihak Kepolisian Polsek Palipi melakukan penggalian dan menemukan tubuh korban telah dikubur sedalam 1 (satu) meter dari permukaan tanah di Hutan kemiri, lalu tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih dan dilakukan otopsi tubuh korban oleh dr.Rinhard J.D. Hutahaeen, SH, SpF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Label, pakaian mayat dan alas mayat :

- Tidak ada.

Tempat dan Pembungkus mayat :

- Mayat berada dalam peti mayat dari bahan kayu, berukuran panjang 201 centimeter (cm), lebar pada bagian kepala 70 cm, tinggi pada bagian kepala 48 cm, lebar pada bagian kaki 60 cm, tinggi pada bagian kaki 47 cm.
- Mayat dibungkus dengan kantong jenajah dari bahan terpal plastic berwarna hitam, berukuran panjang 190 cm, lebar 94 cm, bertuliskan ‘Pemerintah Propinsi Sumatera Dinas Sosial’ serta lambangnya pada bagian depan sisi kanan dan kiri.

Penutup mayat :

- Mayat ditutupi dengan kain panjang motif bunga-bunga berukuran panjang 165 cm, lebar 120 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baju gaun lengan panjang warna krem.

Benda disamping mayat :

- Dijumpai seluruh tubuh korban berlumuran tanah lembab.
- Dijumpai baju kaos lengan pendek warna merah, merek 'Lamonda' berukuran panjang 48 cm, lebar 34 cm, bagian dada tampak gambar kelinci.

Bagian depan baju tampak terpotong dari atas ke bawah dengan tepi rata

- BH warna hitam, merek dan nomor tidak ada.
- Celana dalam warna krem, tampak terkesan usang.
- Celana ponggol berwarna gelap (hitam), tampak terpotong (belah) dengan bentuk tidak beraturan.

Tanda-tanda pembusukan :

- Dijumpai hampir seluruh permukaan kulit korban berwarna keputihan serta kulit ari muda terkelupas, serta pembuluh darah permukaan (superfisialis) sudah melebar (dilatasi).
- Dijumpai seluruh tubuh korban membengkak, jaringan otot longgar, pada perabaan teraba seperti spon, dengan sebagian jaringan otot pada beberapa tempat tampak berlubang dan hilang.
- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur membusuk).
- Dijumpai rambut mudah dicabut serta kuku-kuku jari tangan dan kaki sudah lepas (hilang).
- Dijumpai belatung berukuran panjang rata-rata 0,2 cm.
- Kaku mayat tidak dijumpai.

Identifikasi khusus :

- Tidak ada.

Identifikasi Umum :

- Diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal, umur 31 tahun, panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah dicabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut serta sekujur tubuh berlumuran tanah yang lembab.

PEMERIKSAAN LUAR



I. Kepala :

I.1. Bagian yang ditumbuhi rambut :

- Bentuk kepala simetris, sisa rambut lurus, warna hitam, dengan ukuran rambut sepanjang 44 cm, rambut terpendek 8 cm,
- Dijumpai memar pada kepala sisi kanan berjarak 2,1 cm dari daun telinga kanan dan 3,1 cm dari garis tengah tubuh bagian atas kepala, berukuran panjang 8,1 cm dan lebar 2,7 cm.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala sisi kiri, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh dan 7,8 cm dari pangkal telinga kiri, berukuran panjang 8 cm lebar 4 cm, dalam sampai tulang serta tampak patah bergaris tulang tengkorak dan buah.
- Dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan kulit atas kepala bagian depan serta rambut tampak terlepas, tepat di garis tengah tubuh yang berukuran panjang 15,6 dan lebar 19,8 cm manjang hingga ke dahi berjarak berukuran panjang 15,6 lebar 19,8 cm.
- Dijumpai luka memar pada kepala sisi kiri mulai dari atas daun telinga kiri, berukuran 5,7 cm, lebar 3,4 cm.

I.2. Dahi :

- Dijumpai permukaan kulit dahi berwarna kecoklatan, tepat di garis tengah tubuh yang menyatu dengan area yang berwarna kecoklatan di kepala bagian tengah.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang dahi.

I.3. Pipi :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang pipi.

I.4. Mata :

- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang bola mata.

I.5. Hidung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang hidung.

I.6. Telinga kanan dan kiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dijumpai luka-luka, dijumpai pada liang telinga cairan mengental berwarna kehitaman.

I.7. Mulut :

- Dijumpai memar hampir pada seluruh jaringan kulit bibir atas dan bawah jaringan kulit tampak menipis (menciut) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda patah tulang rahang atas.

I.8. Dagu :

- Dijumpai luka robek pada dagu sisi kanan, berjarak 2 cm dari garis tengah tubuh dan 2 cm di bawah sudut bibir kanan, berukuran panjang 5 cm, 3cm, dalam sampai tulang patah cenderung secara tegak lurus dengan tepi patahan tidak rata membelah secara vertical rahang bawah sisi kanan. Tampak tepi luka tidak rata, dan tidak beraturan, dijumpai berwarna kegelapan pada sekitar luka dan tepi patahan tulang.

II. Leher :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang leher.

III. Dada :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang dinding rongga dada.

IV. Perut :

- Tidak dijumpai luka-luka.

V. Kelamin :

- Jenis kelamin perempuan, tidak dijumpai luka-luka.

VI. Punggung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang punggung.

VII. Anus :

- Tidak dijumpai luka-luka.

VIII. Anggota Gerak Atas (Tangan kanan dan kiri) :

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna kehitaman.
- Dijumpai berwarna kehitaman pada tangan kiri ruas atas sisi luar, sebanyak 3,6 cm di bawah puncak bahu dan 15,7 cm



diatas sendi, berukuran panjang 5,2 cm, lebar 3,4 cm, pada uji sayatan tidak dijumpai resapan darah.

- Perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang kanan.

IX. Anggota Gerak bawah (kaki kanan dan kiri) :

- Dijumpai kuku jari kaki berwarna kehitaman.
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang kaki.

PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM

I. Kepala :

I.1. Pada pembukaan kulit kepala :

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam sisi kanan, setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai resapan darah pada daerah kepala sisi kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada kepala sisi sebelah kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak sisi kanan setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kanan (pars squamoso ossis temporolis dekstra).

Dengan bentuk sebuah garis secara mendatar (horizontal) sebagai pusat (muara) retak tulang dan 4 buah garis secara tegak lurus sejajar (vertical) ke arah atas dari retakan mendatar, berukuran masing-masing retakan mendatar (horizontal) berukuran 10,2 cm, retakan tegak lurus (pertikal) pertama (paling depan) 2,8 cm, kedua 4 cm, ketiga 2 cm, keempat 1 cm. Tampak retak kedua dan ketiga sempel permukaan lapisan tulang tengkorak. Seluruh retakan tampak setentang dengan luka memar yang dijumpai pada sisi kanan.

- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kiri berbentuk garis sebanyak dua buah secara tegak lurus sejajar dari atas ke bawah (vertikal) tempat di daerah lekuk tengkorak tengah



sisi kiri parsquamosa ossis temporalis sinistra) setentang dengan luka memar yang dijumpai di kepala sisi kiri. Retak tulang pertama (sebelah depan) berukuran 5 cm, dan retak kedua (sebelah belakang) berukuran 9 cm.

I.2. Pada Pembukaan tulang tengkorak :

- Dijumpai retak (sompel) tulang tengkorak sisi kanan bagian dalam (pars) squamosa ossis temporalis interna dekstra, setentang dengan retak tulang tengkorak bagian luar sisi kanan.
- Dijumpai selaput tebal otak (durameter) telah mengempis serta sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut.

I.3. Pada Pembukaan selaput tebal otak (durameter) :

- Dijumpai jaringan otak telah membubur, berwarna putih kemerahan, dengan beberapa area tampak berwarna merah secara tegas dan terlokalisir terutama pada daerah setentang retakan pada sisi kanan dan kiri.

I.4. Pada pembukaan tulang tengkorak :

- Tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak.

II. Leher :

II.1. Pada Pembukaan kulit leher :

- Dijumpai jaringan kulit dan otot leher sulit di nilai karena telah mengalami proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang lidah maupun leher.

II.2. Saluran Nafas (tenggorakan) :

- Dijumpai pada pembukaan saluran nafas (tenggorakan) adanya sedikit lumpur dan pasir di dinding saluran nafas atas.

II.3. Saluran makanan (kerongkongan) :

- Tidak dijumpai kelainan pada pembukaan saluran makanan.

III. Dada :

III.1. Pada pembukaan kulit dada :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot dada, jaringan otot dada tampak berwarna merah gelap merata secara menyeluruh karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang dinding rongga dada.



III.2. Pada pembukaan rongga dada :

- Tidak dijumpai perdarahan maupun darah di dalam rongga dada, organ isi rongga dada berwarna kehitaman karena proses pembusukan.

III.3. Jantung :

- Dijumpai organ jantung mengecil, karena telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ jantung tidak dijumpai kelainan.

III.4. Paru-paru kanan dan kiri :

- Dijumpai paru berwarna kehitaman, mengecil (kempis) pada perabaan teraba seperti spon.
- Dijumpai perlengketan organ paru kanan bagian (lobus) tengah dengan dinding rongga dada pada pemotongan kedua organ paru sulit dinilai.

IV. Perut :

IV.1. Pada pembukaan kulit perut :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut.

IV.2. Pada pembukaan rongga perut :

- Tidak dijumpai pendarahan maupun darah di dalam rongga perut, tampak organ-organ isi rongga perut telah mengalami proses pembusukan.

IV.3. Diafragma (sekat rongga perut-dada) :

- Dijumpai diafragma telah mengalami proses pembusukan,

IV.4. Lambung :

- Dijumpai pada kantong lambung adanya sisa makanan berupa nasi dengan konsistensi kasar.
- Tidak dijumpai bau yang merangsang.

IV.5. Hati :

- Dijumpai organ hati berwarna merah kehitaman, sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.6. Empedu :

- Dijumpai organ empedu sulit dinilai karena proses pembusukan.



IV.7. Limfa :

- Dijumpai organ limfa sulit di nilai karena proses pembusukan.

IV.8. Ginjal :

- Dijumpai organ ginjal berwarna merah muda pucat dan telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ ginjal kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan.

IV.9. Kandung Kemih :

- Dijumpai kandung kemih kosong dan telah mengalami proses pembusukan.

PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR

- Dijumpai tanda-tanda pembusukan lanjut.
- Dijumpai memar pada kepala dan bibir.
- Dijumpai luka robek pada kepala.
- Dijumpai retak tulang tengkorak dan patah tulang rahang bawah.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna kehitaman.

PEMERIKSAAN DALAM

- Dijumpai patah tulang tengkorak.
- Dijumpai jaringan otak telah membubur dan tampak area berwarna merah berbatas tegas.
- Dijumpai sedikit lumpur dan pasir pada dinding saluran nafas.
- Dijumpai perlengketan paru dengan dinding rongga dada.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal, umur 31 tahun, Panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih, perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah di cabut, Mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dan perkiraan lama kematian sekitar 2 (dua) minggu dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 (dua) jam sejak makan terakhir, penyebab kematian korban mati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemas akibat pendarahan di rongga tenggorok oleh karena patahnya tulang tenggorok yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan 2 (dua) kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri atau pun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dengan perkiraan lama kematian sekitar dua minggu, dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 jam sejak makan terakhir. Penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tengkorak oleh karena patahnya tulang tengkorak yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan dua kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri ataupun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan sisi kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

“Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana”.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Maret 2013, Register Perkara Nomor : PDM-32/TPUL/BLG/10/2012, yang menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RISTON JUDIKA I.A.W. LUMBAN RAJA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan secara bersama-sama dengan rencana terlebih dahulu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa **RISTON JUDIKA I.A.W. LUMBAN RAJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan secara bersama-sama yang diikuti oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap melakukan atau turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang**



lain yakni EFRINA BR. SINURAT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Subsidair melanggar Pasal 339 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISTON JUDIKA I.A.W. LUMBAN RAJA** dengan pidana penjara selama 20(dua puluh) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah kain sarung berwarna kuning yang terdapat bercak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa **RISTON JUDIKA I.A.W. LUMBAN RAJA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 261/Pid.B/2012/PN-BLG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RISTON JUDIKA I.A.W. LUMBAN RAJA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RISTON JUDIKA I.A.W. LUMBAN RAJA** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15(lima belas) tahun;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah kain sarung berwarna kuning yang terdapat bercak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara SARMAN LUMBAN RAJA.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);



- IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige No. 15/Akta.Bdg/Pid/2013/PN-BLG, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013;
- V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige No. 16/Akta.Bdg/Pid/2013/PN-BLG, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 04 April 2013;
- VI. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 22 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 23 April 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 29 April 2013;
- VII. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013, Kontra Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013;
- VIII. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2013, yang meminta Jaksa Penuntut Umum supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 261/Pid.B/2012/PN-Blg dalam tenggang waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diatur dalam Undang-undang sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

- IX. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada para Terdakwa tanggal 27 Maret 2013, yang meminta Terdakwa supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 261/Pid.B/2012/PN-Blg dalam tenggang waktu yang sudah diatur dalam Undang-undang sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
- X. Berita Acara Tidak Mempelajari Berkas Perkara, tanggal 03 April 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu yang sudah diatur dalam Undang-undang Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut tidak datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 261/Pid.B/2012/PN-Blg tersebut;
- XI. Berita Acara Tidak Mempelajari Berkas Perkara, tanggal 03 April 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu yang sudah diatur dalam Undang-undang Terdakwa dalam perkara tersebut tidak datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 261/Pid.B/2012/PN-Blg tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 261/Pid.B/2012/PN-BLG, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 261/Pid.B/2012/PN-BLG, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 261/Pid.B/2012/PN-BLG, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **07 Juni 2013** oleh Kami : **RUSTAM IDRIS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN S. DAMANIK, SH.** dan **DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 April 2013 Nomor : 183/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Juni 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **SAIFUL AKHYAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

RIDWAN S. DAMANIK, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

RUSTAM IDRIS, SH.

ttd

DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

SAIFUL AKHYAR, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH. M.H

NIP. 19610109 198303 1 004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)